



**KEPUTUSAN KEPALA DESA BRUJUL
DESA BRUJUL KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 141/10 TAHUN 2025**

T E N T A N G

PENGANGKATAN KETUA RUKUN WARGA (RW) DESA BRUJUL
KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DESA BRUJUL

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan dengan keputusan Kepala Desa Brujul

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
7. Peraturan Desa Brujul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Brujul

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Ketua Rukun Warga (RW) di seluruh wilayah Desa Brujul Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Rukun Warga (RW) memiliki tugas :
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas RT di wilayahnya;
 - b. Menjembatani hubungan antar RT dan antara masyarakat dengan Pemerintah Desa.
- KETIGA : Masa Bhakti Ketua Rukun Warga (RW) selama 5 (tahun) tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya Ketua Rukun Warga (RW) akan mendapatkan insentif dan biaya operasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapannya akan diadakan perubahan seperlunya.

ditetapkan di : Brujul

Pada tanggal : 01 Januari 2025

Pj Kepala Desa Brujul



Lampiran Keputusan Kepala Desa Brujul

Nomor : 10 Tahun 2025

Tanggal : 01 Januari 2025

NO	NAMA	NIK	JABATAN
1.	SRI MULYADI	3313110608520001	KETUA RW 001
2.	KUSYANTO	3313111806770003	KETUA RW 002
3.	WARSITO	3313111607740004	KETUA RW 003
4.	SUTARMAN	3313111006090004	KETUA RW 004
5.	HARTONO	3313112807700003	KETUA RW 005
6.	SUGIYANTO	3313110409560003	KETUA RW 006
7.	TRIYANTO	3313110203800003	KETUA RW 007
8.	MARSONO	3313112105840003	KETUA RW 008
9.	WIJIONO MUTADI	3313112510600002	KETUA RW 009
10.	SUGIYO	3313111108660002	KETUA RW 010
11.	SUHARTO	3313141502840003	KETUA RW 011
12.	SUMLATI	3313115706670003	KETUA RW 012
13.	PRIH HARTONO	3313092206780002	KETUA RW 013





**KEPUTUSAN KEPALA DESA
DESA BRUJUL KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 141/ 11 TAHUN 2025**

T E N T A N G

**PENGANGKATAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT) DESA BRUJUL
KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR**

KEPALA DESA BRUJUL

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan dengan keputusan Kepala Desa Brujul

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
7. Peraturan Desa Brujul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Brujul

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Ketua Rukun Tetangga (RT) di seluruh wilayah Desa Brujul Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini :

KEDUA : Ketua Rukun Tetangga (RT) memiliki tugas :

1. Melaksanakan peningkatan gotong royong dan kerukunan warga;
2. Melaksanakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat;
3. Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam rangka menunjang stabilitas Nasional; dan
4. Menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat, dan anggota masyarakat dengan Pemerintah Desa.

- KETIGA : Masa Bhakti Ketua Rukun Tetangga (RT) selama 5 (tahun) tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya Ketua Rukun Tetangga (RT) akan mendapatkan insentif dan biaya operasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapannya akan diadakan perubahan seperlunya.

ditetapkan di : Brujul

Pada tanggal : 01 Januari 2025

Pj Kepala Desa Brujul



Lampiran Keputusan Kepala Desa Brujul
 Nomor : 11 Tahun 2025
 Tanggal : 01 Januari 2025

NO	NAMA	JABATAN	NIK
1	SURAT	Ketua RT 001 RW 001	3313110308630003
2	PARIMIN	Ketua RT 002 RW 001	3313112712630001
3	SUGITO	Ketua RT 003 RW 001	3313113005800005
4	DENY TRI CAHYONO	Ketua RT 004 RW 001	3313110208840003
5	FRENKY INDRIYANTO	Ketua RT 001 RW 002	3313112601840004
6	SUTARNO	Ketua RT 002 RW 002	3313112309590002
7	SUBURNO	Ketua RT 003 RW 002	3313111806770003
8	NANANG ADI WIBOWO	Ketua RT 001 RW 003	3313112909850001
9	NUR HADI	Ketua RT 002 RW 003	3313110909690007
10	ARIYANTO SETIYO NUGROHO, S.H	Ketua RT 003 RW 003	3314010612890004
11	WARSITO	Ketua RT 004 RW 003	3313110708740001
12	SUKRASNO	Ketua RT 005 RW 003	3313110612760001
13	WALUYO	Ketua RT 001 RW 004	3313111810750002
14	SURONO	Ketua RT 002 RW 004	3313112401750003
15	JOKO PURWANTO	Ketua RT 001 RW 005	3313111309680002
16	SUPARNO	Ketua RT 002 RW 005	3313111907770007
17	HARTOYO	Ketua RT 003 RW 005	3313110512710001
18	SUMIDI	Ketua RT 004 RW 005	3313112111590003
19	SIGIT WARDOYO	Ketua RT 005 RW 005	3313110607630003
20	SUYADI	Ketua RT 001 RW 006	3313112208780001
21	HK MARYANTO	Ketua RT 002 RW 006	3313111805820002
22	SUGENG	Ketua RT 003 RW 006	3313111706790003
23	DARTO	Ketua RT 004 RW 006	3313113008680002
24	WARSITO	Ketua RT 005 RW 006	3313111706760002
25	SUGIYARTO	Ketua RT 006 RW 006	3313111008840003
26	EKO SUJIYONO	Ketua RT 001 RW 007	3313112105760004
27	SUMARDI	Ketua RT 002 RW 007	3313113001810001
28	LILIK THAUFIQ	Ketua RT 003 RW 007	3313111409920004
29	SRI PURNOMO	Ketua RT 004 RW 007	3313113003800003
30	NGADIYO	Ketua RT 005 RW 007	3313110505670005
31	SUTARYO	Ketua RT 006 RW 007	3313110212810001
32	SARNO	Ketua RT 001 RW 008	3313111509660001

33	SUPRAPTO	Ketua RT 002 RW 008	3313112811710005
34	SUGIYAMTO	Ketua RT 001 RW 009	3313112005800006
35	BUDI PARTONO	Ketua RT 002 RW 009	3313112806730004
36	FEBRIYANTO DWI SETIAWAN	Ketua RT 003 RW 009	3313110702920003
37	SAIDI	Ketua RT 004 RW 009	3313111504740001
38	RIYANTO	Ketua RT 001 RW 010	3304042302630002
39	SUYUT	Ketua RT 002 RW 010	3313111009680001
40	NGADINEM	Ketua RT 003 RW 010	3313115207720007
41	SUTARNO	Ketua RT 004 RW 010	3313111212770001
42	MARYONO	Ketua RT 001 RW 011	3313112911790003
43	SUWARTO	Ketua RT 002 RW 011	3313111407780004
44	SAMIDIN	Ketua RT 003 RW 011	3313110806820003
45	SUWARTO	Ketua RT 004 RW 011	3313110308670002
46	SUNARDI	Ketua RT 001 RW 012	3313110705720002
47	SRI WAHYUNI	Ketua RT 002 RW 012	3313115907780002
48	TENTREM WIYONO	Ketua RT 003 RW 012	3313111208740002
49	SUYATI	Ketua RT 004 RW 012	3313116307780004
50	RUKIMAN	Ketua RT 005 RW 012	3313110705730003
51	BUDI HARIYANTO, S.Pd	Ketua RT 001 RW 013	3313111911750002
52	NUR AHMAD	Ketua RT 002 RW 013	3329171605690004
53	MOHAMMAD FAUZI	Ketua RT 003 RW 013	3521131007830003
54	WAHYU ADI NUGROHO,S.S	Ketua RT 004 RW 013	3311081610860002
55.	HASTO YUDA SATRIYO,S.Pd	Ketua RT 005 RW 013	3313122202820003

